

RESPON AL-QUR'AN TERHADAP IJTIHAD

RASULULLAH



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Theologi Islam

Disusun oleh:

SUCI WULANDARI

NIM. 08530050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN TAFSIR DAN HADITS

FAKULTAS USHULUDDIN STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Wulandari
NIM : 08530050
Fakultas : Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Jurusan/ Prodi : Tafsir Hadis
Alamat : Jl. Hasyim Asy'ari RT. 07 RW. 02 Gresik, Jatim 61151
Hp : 085755723380
Alamat di Yogyakarta: Pondok Aji Mahasiswa al-Muhsin, Jl. Parangtritis Km. 3,5
Krapyak Wetan, Sewon, Bantul, Yogyakarta
Judul Skripsi : Respon Al-Qur'ān terhadap Ijtihad Rasulullah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 Mei 2012
Saya yang menyatakan,



(Suci Wulandari)
NIM. 08530050



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-PBM-05-05/R0

FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Tafsir dan Hadis
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Suci Wulandari
Lamp : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Suci Wulandari
NIM : 0853005
Jurusan/Prodi : Tafsir dan Hadis
Judul Skripsi : RESPON AL-QUR'ĀN TERHADAP IJTIHAD RASULULLAH

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/Prodi Tafsir dan Hadis pada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Juni 2012

Pembimbing,


Afdawaiza, M.Ag.
NIP: 19740818 199903 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1094/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **RESPON AL-QUR'ĀN TERHADAP IJTIHAD RASULULLAH**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Suci Wulandari
NIM : 08530050
Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu/ 16 Mei 2012
Dengan nilai : 90 (A-)


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:


Ketua/ Penguji I


Dr. Nurul Najwah, M.A.
NIP. 19691212 199303 2 004

Sekretaris/Penguji II


Drs. Indal Abror, M.A.
NIP.19680805 199303 1 007

Pembimbing/Penguji III


Afdawaiza, M.A.
NIP. 19740818 199903 1 002

Yogyakarta, 16 Mei 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam

DEKAN



MOTTO

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَئِي الْأَبْصَارِ

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai
wawasan (Q.S. al-Hasyr (59): 2)



Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi
manusia (lainnya)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:



*Ibu dan ayah yang telah merestui dan selalu mendo'akan Suci
serta memberikan semangat yang sangat berarti dalam hidup ini.*

*Semoga Allah selalu melindungi, menyayangi, dan membalas kebaikan ibu
dan ayah. Amin ya Rabb al-'alamin...*

Buya K.H. Ahmad Maimun Adnan atas restu dan ilmu yang diajarkan..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet titik atas
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Śād	ś	es titik bawah
ض	Dād	ḍ	de titik bawah

ط	Tā'	ṭ	te titik bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik bawah
ع	‘Ayn	…‘…	koma terbalik diatas
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	…’…	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعَّدين

ditulis *muta‘aqqidīn*

عَدَّة

ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة
جزية

ditulis *hibah*

ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نَعْمَةُ اللهِ

ditulis

ni'matullah

زَكَاةُ الْفِطْرِ

ditulis

zakātul-fitrī

IV. Vokal pendek

- (fathah) ditulis a contoh ditulis *daraba*
— (kasrah) ditulis i contoh ditulis *fahima*
— (dammah) ditulis u contoh ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. Fathah+alif ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ

ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah+alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى

ditulis *yas'a*

3. Kasrah+yā' mati, ditulis ī (garis di atas)

مُجِيدٌ

ditulis *majīd*

4. Dammah+wau mati, ditulis ū (garis di atas)

فُرُوضٌ

ditulis *furuḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. Fathah+yā' mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ

ditulis *bainakum*


2. Fathah+wau mati, ditulis au

قُولٌ

ditulis *qaul*


VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

اَنْتَمْ

	ditulis <i>a'antum</i> ditulis <i>u'iddat</i> ditulis <i>la'in syakartum</i>
---	--

VIII. Kata sandang Alif+Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

	ditulis <i>al-Qur'ān</i> ditulis <i>al-qiyās</i>
---	---


2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah

	ditulis <i>al-Syams</i> ditulis <i>al-samā'</i>
--	--

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

	ditulis <i>żawī al-furūd</i>
	ditulis <i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين، وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Puji syukur selalu tercurah kepada-Mu, karena Engkaulah yang memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga tugas akhir dengan judul “Respon al-Qur’ān terhadap Ijtihad Rasulullah” ini bisa terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang telah yang telah menyampaikan, mengajar, serta mendorong para sahabat dan umatnya untuk tetap berjuang demi Islam.

1. Kementerian Agama RI, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di bangku perkuliahan dengan beasiswa penuh.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Musa Asy’ari, atas kepemimpinannya.
3. Dr. H. Syaifan Nur, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam atas kesediaan dan kepemimpinannya.
4. Prof. Dr. Suryadi, M.Ag. dan Dr. A. Baidlowi, M.Si. selaku ketua dan sekretaris jurusan (keduanya sekaligus sebagai pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi UIN Sunan Kalijaga) atas motivasi, saran, keramahan dan kebijakannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Penasehat Akademik, Dr. H. Agung Danarto, M.ag. yang telah memberikan arahan, nasehat dan bimbingan dalam berbagai forum selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Ustadz Afdawaiza, S.Ag, M.Ag. atas semua waktu dan maklumnya dalam proses bimbingan karya ini.
7. Buya KH. Ahmad Maimun Adnan, keluarga besar Pondok Pesantren al-Ishlah, dan Keluarga besar yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin, Bungah, yang telah memberikan do'a restu untuk menyelesaikan kuliah di UIN Sunan Kalijaga ini.
8. Bapak KH. Muhamadi Zainuddin, Lc., M. Ag. dan Ibu Umamah Dimyati serta keluarga besar Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin, Yogyakarta, atas doa, kasih sayang, dan semua nasehatnya.
9. Ibu Ummi Aziza, S.Ag. yang telah bersedia menjadi pembimbing tahlif al-Qur'an dan penggembeleng jiwa penulis, juga keluarga besar Qira'ati Yogyakarta atas semua dukungannya.
10. Para pengelola PBSB UIN Sunan Kalijaga yang telah membina dan mengawasi penulis.
11. Semua dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam yang telah memfasilitasi dan memperlancar proses pendidikan.
12. Keluarga besarku yang sangat aku sayangi, Mbah, Bu'ya, Ayah, Ibu, C' Farid, Mb Lala, Ce Meti, Mas Ayis, De Yanti, De Rita, De Linda, De Fajar, 3 bintang kecilku (Adin, El, dan Bilal), dan segenap Ustadz/dzah Nurul Huda.

13. Mba Lenni dan Mba Badi yang selalu setia menemani dan memberikan nasehat. Terimakasih karena kalian telah mengajarkan padaku arti kesabaran dan keikhlasan.
14. Semua sahabatku penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi khususnya angkatan 2008, 2007, 2009, 2010, dan 2011, keluarga besar Mawaddah, Khairunnisa, dan Banat, PP Aji Mahasiswa al-Muhsin.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mohon maaf atas segala khilaf dan salah, *Jazākumullāh ahsanal jaza'*. Akhir kata, semoga karya ini bermanfaat di dunia dan akhirat

Yogyakarta, 04 Mei 2012

Penulis,

Suci Wulandari
NIM. 08530050



ABSTRAK

Kebutuhan pada ijтиhad untuk memutuskan hukum dari setiap hal yang tidak dibahas dalam sumber hukum Islam dewasa ini dinilai sangat penting dan merupakan hal yang mendasar yang menjadi alasan penulis mengambil pembahasan tentang ijтиhad. Untuk dapat melakukan fungsi ini, maka penting untuk melihat bagaimana ijтиhad yang dilakukan oleh Rasulullah dengan memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakanginya yang tergambar dalam al-Qur’ān, kemudian menarik nilai-nilai moral dari ijтиhad tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat kompleksnya masalah yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini difokuskan pada kajian respon al-Qur’ān terhadap ijтиhad Rasulullah. Berangkat berdasarkan pengertian ijтиhad Rasulullah yaitu pertimbangan akal beliau demi tercapainya kemaslahatan untuk kaum muslimin, penulis menemukan empat kasus ijтиhad Rasulullah dalam bidang yang berbeda-beda, yaitu ijтиhad Rasulullah terkait kaum munafik, terkait dengan peperangan, terkait dengan hal dakwah, dan terkait dengan hukum Islam.

Penelitian berupa *library research* dengan metode deskriptif analitik dan pendekatan historis, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta kesejarahan yang ada dan disusun dengan analisis berdasarkan kajian tafsir ulama. Oleh karena itu, data-data yang dipaparkan akan merujuk pada beberapa kitab tafsir, khususnya tafsir hukum, yaitu tafsir al-Qurṭūbī, Rawā’i’ al-Bayān, dan juga tafsir-tafsir umum lainnya sebagai penunjang.

Dengan menggunakan metode di atas, dihasilkan kesimpulan berupa: *pertama*, Respon al-Qur’ān terhadap ijтиhad Rasulullah dalam empat kasus ijтиhad tersebut mengandung bahan pengajaran dan semata demi kemaslahatan kaum muslimin, dan *kedua*, dari pemaparan kasus ijтиhad Rasulullah dan respon al-Qur’ān diambil beberapa nilai/kandungan maslahah, di antaranya larangan penghapusan nasab asli dalam proses adopsi, bagaimana batasan *Habluṇ min Allāh wa Habluṇ min al-Ñas*, prinsip persamaan antar makhluk dan ketakwaan yang membedakan mereka di hadapan Allah, serta konsep jihad *fi sabīlillāh*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
SUNAN KALIJAGA	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12

F. Sistematika Pembahasan	15
---------------------------------	----

BAB II : IJTIHAD RASULULLAH SAW

A. Ijtihad Secara Umum.....	17
1. Pengertian Ijtihad	17
2. Ruang Lingkup Ijtihad.....	20
3. Syarat Ijtihad	21
4. Metode Ijtihad	21
B. Ijtihad Rasulullah SAW.....	22
1. Pengertian Ijtihad Rasulullah SAW	22
2. Sunnah, Hadis, dan Ijtihad Rasulullah SAW	25
3. Metode Ijtihad Rasulullah SAW	27
C. Pendapat Para Ulama dan Ruang Lingkup Ijtihad Rasulullah SAW .	28
D. Hikmah Ijtihad Rasulullah SAW.....	33
E. Ijtihad Rasulullah dan Ijtihad Ulama.....	34

BAB III : AYAT-AYAT AL-QUR'ĀN YANG MERESPON IJTIHAD

RASULULLAH

YOGYAKARTA

A. Ijtihad Rasulullah terkait Kaum Munafik; Kasus Menyalati 'Abdullāh bin Ubay bin Salūl	36
B. Ijtihad Rasulullah terkait dengan Perperangan; Kasus Tawanan Perang Badar	39

C. Ijtihad Rasulullah terkait dengan dakwah; Kasus ‘Abdullah Ibn Ummi Maktum.....	43
D. Ijtihad Rasulullah terkait dengan Hukum Islam; Kasus Larangan Penghapusan Nasab Asli.....	48

BAB IV : RESPON AL- QUR’ĀN TERHADAP IJTIHAD RASULULLAH

SAW

A. Pertimbangan Al-Qur’ān Merespon Ijtihad Rasulullah SAW	55
1. Ijtihad Rasulullah terkait Kaum Munafik; Kasus Menyalati ‘Abdullāh bin Ubay bin Salūl	55
2. Ijtihad Rasulullah terkait dengan Peperangan; Kasus Tawanan Perang Badar	60
3. Ijtihad Rasulullah terkait dengan dakwah; Kasus ‘Abdullah Ibn Ummi Maktum.....	63
4. Ijtihad Rasulullah terkait dengan Hukum Islam; Kasus Larangan Penghapusan Nasab Asli	68
B. Posisi Rasulullah dalam Berijtihad	72
C. Analisis Metode Ijtihad Rasulullah SAW	74
D. Nilai Moral Respon al-Qur’ān terhadap Ijtihad Rasulullah.....	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA 83

CURRICULUM VITAE 89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ijtihad¹ sebagai sebuah metode perumusan hukum berfungsi untuk mengeluarkan hukum *syara'* *amali* yang statusnya adalah *zannī*. Hal ini sebagaimana definisi yang diberikan oleh mayoritas ulama *uṣūl* bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat *zann* mengenai suatu hukum *syara'*.²

Seiring perkembangan zaman, ijtihad dirasakan benar-benar sangat penting dan dibutuhkan. Al-Syāṭibī dalam al-Muwāfaqātnya menjelaskan bahwa ijtihad bisa dilakukan dalam tiga level, yaitu level agama (*al-Istinbāt min al-Nuṣūṣ*), level ilmiah/empirik (*Taḥqīq al-Manāt*), dan level etika (*al-Ma'ānī*). Walaupun pada dasarnya, siapa saja bisa melakukan ijtihad dan dikhususkan bagi ahlinya, namun masing-masing tiga tersebut tidak bisa berdiri sendiri, artinya ada kesinambungan antara satu dengan yang lain. Maka pembahasan mengenai ijtihad penting untuk diketahui, karena dibutuhkan di setiap aspek kehidupan.

¹Ijtihad berasal dari kata “ja-ha-da”. Kata ini beserta seluruh derivasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, atau sulit dilaksanakan, atau yang tidak disenangi. (Lihat: Mūsā Ṭawānā, *Al-Ijtihad: Māzā Ḥājatunā ilaihi fī Hažā al-‘Aṣr* (Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥāfiyah, 1972), hlm. 97).

²Ibrahim Husen, ”Memecahkan Permasalahan Hukum Baru”, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 23.

Berbicara mengenai ijтиhad, tentu tak akan lepas dari sosok yang mengajarkan ijтиhad pada umat Islam, beliau lah Rasulullah, sosok Nabi terakhir yang diutus oleh Allah, pembawa kitab suci al-Qur’ān. Beliau menyempurnakan ajaran agama para nabi dan rasul yang terdahulu. Dalam hal ini beliau bisa digambarkan sebagai representasi hukum syariat. Representasi beliau melahirkan segala ucapan, perbuatan, penetapan dan sifat-sifat yang kemudian dinamakan dengan sunnah.

Pada masa Rasulullah, boleh dikatakan perbedaan pendapat masih jarang – untuk kemudian tidak mengatakan tidak ada –. Pada masa ini, beliau lebih banyak mendapatkan bimbingan wahyu langsung dari Allah. Namun begitu, terkadang beliau juga memutuskan atau mengeluarkan kebijaksanaan untuk menyelesaikan beberapa kasus tertentu. Sesuatu yang patut diperhatikan adalah bahwa tidak semua kasus yang dihadapi Rasulullah terselesaikan melalui wahyu, tapi juga ada ruang bagi pertimbangan akal.³ Dalam arti yang umum inilah (baca: pertimbangan akal) semua perbuatan Rasulullah di luar arahan wahyu menggunakan ijтиhad sebagai mediumnya. Bilamana keputusan beliau dikoreksi al-Qur’ān, maka beliau mengikuti yang terakhir itu, dan bila tidak, maka keputusan beliau itu termasuk hukum yang dibenarkan. Hal inilah yang pada masa kemudian lebih dikenal dengan istilah ijтиhad Rasulullah, yang pada akhirnya menjadi contoh para ulama dan terformulasi menjadi kaidah-kaidah ijтиhad ulama.

Pada periode awal Islam, istilah ijтиhad tidak banyak dipergunakan. Kata yang sepadan dengannya yang banyak dipakai adalah *al-ra’yu*. Secara harfiah, *al-ra’yu*

³Pertimbangan akal dalam memutuskan persoalan inilah yang dalam bahasa belakangan dikenal dengan ijтиhad. Lihat: Moh. Romli Guntur dan A. Fawaizd Syazili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad* (Jakarta: LSIP, 2004), hlm. 99.

berarti perenungan (*al-tadabbur*) dan pemikiran secara kontemplatif (*al-tafkīr bi al-‘aql*).⁴ Ijtihad pada mulanya menjadi istilah yang sangat umum, dan baru menjadi istilah khusus sebagai mekanisme tertentu merumuskan hukum setidaknya setelah abad ke-1 Hijriah.⁵

Diriwayatkan bahwa pada suatu kali Rasulullah berkata pada 'Amr bin al-'Ās,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

Jika seorang hakim memberi keputusan, dia berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala.⁶

Terlihat jelas dalam hadis di atas, Rasulullah mengajarkan pada sahabat ‘Amr ibnu al-‘Aṣ tentang pentingnya ijtimā‘ meskipun Rasulullah sebagai pembawa syariat masih hidup. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai adanya ijtimā‘ Rasulullah tersebut. Sebagian mereka berpandangan bahwa tidak mungkin Rasulullah melakukan ijtimā‘ karena beliau sudah menerima wahyu.⁷

Ijtihad terkadang benar dan terkadang salah. Tidak mungkin Rasulullah berijtihad

⁴⁴ Abd al-Wahhāb al-Khālaf, *Al-Ijtihād bi al-Ra'yī* (Mesir: Dār al-Kutub al-‘Arabi, 1950), hlm. 5.

⁵ Abd al-Mun'im al-Namr, *Al-Ijtihād* (Kairo: al-Hay'ah al-Miṣriyah al-`Āmmah li al-Kitāb, 1978), hlm. 180.

⁶Bukhari, *Shahih Bukhari*, “Kitab Al-I’tiṣām bi al-Kutub wa al-Sunnah”, “Bab Ajru al-Ḥākim iż-ż-İjtahada fa Aṣāba aw Akhṭa’ā”. Hadis No. 6805, CD *Mawsū’ah al-Hadīs al-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.

⁷Dalil yang sering diungkapkan adalah Q.S. al-Najm (53): 3

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى

Ia tidak berbicara dari hawa nafsunya.

karena jika salah, ucapan beliau tidak lagi dipercaya.⁸ Adapun sebagian yang lain berpendapat bahwa boleh saja Rasulullah berijtihad karena pada dasarnya beliau juga seorang manusia. Firman Allah SWT Q.S. Fuṣṣilat (41): 6,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ

Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya.

Ulama menguatkan adanya ijтиhad Rasulullah dengan memaparkan fakta bahwa para nabi sebelum beliau pun melakukan ijтиhad. Ibn Ḥazm dalam kitabnya *al-Fiṣal fī al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihāl* sebagaimana dikutip oleh 'Abd al-Ja'far 'Isā bahwa kadangkala para nabi bermaksud hendak merealisir sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan ridha Allah, namun kenyataannya berbeda dengan kehendak Allah dan Dia tidak menyetujuinya, bahkan memperingatkan perbuatan para nabi itu setelah terjadi dan dijelaskan kepada hamba-hamba-Nya. Kadangkala Dia mencela lewat perkataan dan melalui apa yang tidak disenangi di dunia.⁹

Salah satu contohnya adalah teguran Allah terhadap Nabi Nuh yang tersebut dalam Q.S. Hūd (11): 46,

⁸Pendapat ini dikatakan oleh al-Ḥilli, seorang mujtahid Syi'ah abad ke-18. Lihat: Jalaluddin Rahmat, "Ijtihad: Sulit dilakukan, tetapi Perlu" dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, hlm. 189-190.

⁹'Abd al-Ja'far 'Isā, *Ijtihad al-Rasūl* (Kuwait: Dār al-Bayān, 1948), hlm. 40.

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan). Sesungguhnya (perbuatan)nya adalah perbuatan yang tidak baik, sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat)nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan."

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Nabi Nuh menyangka putranya adalah termasuk keluarganya dengan pengertian keluarga kerabat. Setelah tahu apa yang dimaksudkan olehnya tidak sesuai dengan kehendak Allah, Nabi Nuh pun menyesal. Rasulullah sendiri bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخَذُوهَا بِهِ وَإِذَا أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ قَالَ عَكْرَمَةُ أَوْ نَحْوُ هَذَا قَالَ الْمَعْرِي فَنَفَضَتْ وَلَمْ يَشَكْ¹⁰

Hadis ini menguatkan statemen bahwa selain berdasarkan wahyu, Rasulullah juga berbicara berdasarkan pendapat dan pertimbangan beliau.

Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam pertama terkadang merespon ijtihad yang beliau lakukan, namun tidak semua ayat merespon benar ijtihad beliau. Ijtihad beliau pun terjadi dalam kasus yang berbeda-beda. Salah satu respon al-Qur'an terhadap ijtihad yang dilakukan Rasulullah adalah terdapat dalam Q.S. al-Ahzab (33): 37,

¹⁰Muslim, *Shahih Muslim*, "Kitab Al-Faḍā'il", "Bab Wujūb Imtisāl Mā Qālahū al-Syar'u dūna Mā Žakarahu Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallama min Ma'āsi al-Dunya 'alā Sabili al-Ra'yi". Hadis No. 4357, CD *Mawsū'ah al-Hadīs al-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْسِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْسِيَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَأَ زَوْجُهَا لِكَيْ لَمْ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَذْعِيَّاهُمْ إِذَا قَضَوْهُ مِنْهُنَّ وَطَرَأَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka, tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Ayat tersebut seolah menyindir Rasulullah terhadap apa yang telah beliau ungkapkan dan lakukan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Qurṭūbī dalam tafsirnya, *Jāmi' al-Aḥkām*. Ia menyatakan bahwa ayat ini adalah sindiran Allah terhadap Rasulullah karena rasa takut beliau terhadap pembicaraan orang lain tentang sesuatu yang telah ditetapkan Allah, yaitu pernikahan beliau dengan Zainab yang merupakan mantan istri anak angkat beliau, Zaid. Allah menegaskan bahwa Dia-lah yang paling patut ditakuti dalam setiap waktu dan keadaan.¹¹

Dari sekilas contoh tersebut, terlihat bahwa al-Qur'ān memberikan perhatian yang besar pada Rasulullah atas ijтиhad yang beliau lakukan. Dalam al-Qur'ān, terdapat beberapa ayat yang menceritakan tentang bagaimana Allah merespon ijтиhad Rasulullah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah respon

¹¹ Syamsu al-Dīn al-Qurṭūbī, *Tafsīr Al-Qurṭūbī*, Juz XIV, hlm. 191 dalam DVD Rom al-Maktabah al-Syāmilah.

al-Qur'an terhadap ijtihad beliau. Hal ini akan sangat berguna untuk mengetahui faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sesuatu terutama dalam hal hukum Islam.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian ulama-ulama sebelumnya, penulis menarik sebuah kesimpulan mengenai pengertian ijtihad Rasulullah yaitu pertimbangan akal beliau demi tercapainya kemaslahatan untuk kaum muslimin.

Berangkat dari pengertian ini, penulis menemukan empat kasus ijtihad Rasulullah dalam al-Qur'an, yaitu *pertama*, terkait kaum munafik dalam kasus menyalati 'Abdullāh bin Ubay bin Salūl (Q.S. al-Taubah (9): 84), *kedua*, terkait dengan peperangan dalam kasus tawanan perang Badar (Q.S. al-Anfāl (8): 67), *ketiga*, terkait dengan hal dakwah dalam kasus Ibn Ummi Maktūm (Q.S. 'Abasa (80): 1) dan *keempat*, terkait dengan hukum Islam dalam kasus larangan penghapusan nasab asli (Q.S. al-Ahzāb (33): 37).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari penjelasan mengenai latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan-pertimbangan al-Qur'an dalam merespon ijtihad Rasulullah?
2. Nilai moral apakah yang bisa diambil dari respon al-Qur'an terhadap ijtihad Rasulullah tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pertimbangan-pertimbangan al-Qur'an merespon ijтиhad Rasulullah
2. Nilai moral dari respon al-Qur'an terhadap ijтиhad Rasulullah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kajian keilmuan tafsir hadis dan menambah data kepustakaan mengenai studi penafsiran. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pijakan informasi penelitian-penelitian selanjutnya yang masih berkaitan.

D. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa karya tulis yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Semua sumber yang disebutkan nantinya berguna untuk mengetahui letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Di antara buku yang khusus membahas tentang ijтиhad nabi yaitu *Ijtihad al-Rasūl* karya syaikh 'Abd al-Ja'far 'Isā. Dalam karyanya, beliau menyebutkan pendapat para ulama seputar ijтиhad yang dilakukan para nabi. 'Abd al-Ja'far 'Isā kemudian membagi wilayah ijтиhad Rasulullah menjadi tiga, yaitu *Qauliyah*, *Fi'liyah*, dan *Taqrīriyah*. Selanjutnya, dalam bentuk *Qauliyah*, ia menyebutkan beberapa macam karakteristik ijтиhad Rasulullah, yaitu ijтиhad dalam bentuk *zann*, *qat'i*, *tamannī*, *hamm wa lam yaf'al*, *talab*, izin, doa, *tafdīl al-tarki 'ala al-fi'li*, *al-nahyu al-'Ām*, *al-istigfār li ba'di al-munafiqīn*. 'Abd al-Ja'far 'Isā juga

memaparkan beberapa contoh ijтиhad Rasulullah dalam bentuk *Fi'liyah*, dan *Taqrīriyah*. Dalam setiap pembahasan, ia juga mencantumkan ayat yang terkait jika ada. Terkadang ia mengutip pendapat atau penafsiran para mufassir mengenai ayat-ayat tersebut.

Tulisan maupun artikel singkat yang membahas masalah ijтиhad Rasulullah dapat ditemukan di banyak buku, di antaranya yaitu Yusuf al-Qardāwī dalam bukunya *Sunnah Rasul: Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*. Dalam sub bab ijтиhad Nabi SAW, ia memaparkan perdebatan yang terjadi di antara para ulama ahli *uṣūl* dan ulama ahli kalam mengenai eksistensi ijтиhad Nabi. Pada akhirnya, al-Qardāwī mengemukakan bahwa mayoritas ulama sepakat adanya ijтиhad Nabi.¹² Masih dengan Yusuf al-Qardāwī dalam tulisannya, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid III* membahas ijтиhad Nabi dengan judul *Apakah Rasulullah Berijтиhad? Apakah Beliau Melakukan Kesalahan dalam Berijтиhad?* Ia membantah pendapat golongan *Aḥbāsyī* yang telah menuduhnya menyalahkan Rasulullah. Al-Qardāwī memaparkan pendapat para ulama tentang ijтиhad Nabi dan menyebutkan banyak dalil yang menunjukkan adanya ijтиhad Nabi beserta contohnya.¹³ Kemudian Al-Gazālī dalam *Al-Mustasyfā min 'Ilmi al-Uṣūl* memaparkan sekilas tentang ijтиhad Nabi dalam sub bab masalah. Ia pun

¹² Lihat: Yusuf al-Qardāwī, *Sunnah Rasul: Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban* terj. 'Abd al-Hayyī al-Kattamī dan 'Abduh Zulfidar (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 108-110.

¹³ Lihat: Yusuf al-Qardāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid III terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 173-194.

membantah golongan yang mempertanyakan dan menyanggah adanya ijтиhad Nabi.¹⁴

Kajian mengenai ijтиhad sendiri dapat ditemukan dalam banyak karya, di antaranya “Ijtihad ‘Umar ibnu al-Khaṭṭāb dalam Masalah Zakat” oleh M. Atabik. Ia menyimpulkan bahwa Perkembangan aplikasi zakat pada masa Khalifah ‘Umar ibnu al-Khaṭṭāb dapat dilihat dari 3 aspek yaitu pengelolaannya oleh negara dan harta zakat beserta nisabnya, distribusi zakat diutamakan untuk mustahik zakat di sekitar tempat tinggal wajib zakat, dan penggunaan qiyas obyek harta di samping zahir naṣṣ yang perlu dizakati belum disentuh oleh nash.¹⁵

Banyak penelitian terkait ijтиhad yang menggunakan metode komparasi yang mengambil tokoh ulama kontemporer dan salaf, di antaranya yaitu, “Ijtihad dan Implikasinya dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer: Komparasi Yusuf al-Qardhawi dan Abdullah Ahmed an-Na’im”, oleh Denny Pramiyadi. Ia menyimpulkan bahwa konsep ijтиhad al-Qardhawi tak berbeda jauh dengan frame pemikiran ulama klasik, misalnya dalam hal ruang lingkup ijтиhad dalam hal-hal yang belum ditemukan nash hukumnya. Hal ini berbeda dengan konsep An-Na’im yang dibangun atas ayat-ayat periode Makkah. Sejarah historis yang ada dianggap

¹⁴Lihat: Abū Ḥamīd Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasyfā min ‘Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah*, 1971), hlm. 532-535.

¹⁵M. Atabik, “Ijtihad ‘Umar Ibn Al-Khaṭṭāb tentang Aplikasi Zakat”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

tidak memadai dan kondusif. Untuk itu pembatasan wilayah ijтиhad pun harus dimodifikasi.¹⁶

Adapun yang kedua mengenai “Metodologi Ijtihad Perbandingan antara Qiyyas al-Syafi’i dan Ad-Dalil Ibn Hazm”, oleh Akmal. Secara ringkas skripsi ini mengemukakan bahwa qiyas al-Syafi’i melalui pendekatan *bayan* (otoritas teks). Keputusan hukum mengikuti aturan kebahasaan. Keterbatasan *nash* sebagai simbol kekuasaan Allah diatasi dengan memperluas jangkauan maknanya kepada makna yang dikehendaki atas dasar keserupaan keduanya. Jadi, keputusan hukum telah tersedia sejak awal. Adapun penalaran adalah bersifat justifikasi. Ad-Dalil Ibn Hazm adalah melalui *bayan* dan *burhan* (realitas obyektif-empiris) dengan aturan kebahasaan lafaz umum, didukung kaidah science dan logika, di mana penalaran dan keputusan hukum merupakan sistem yang utuh, langsung dan pasti.¹⁷

Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut dalam bukunya, *Ijtihad antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, mengulas tentang bagaimana interaksi antara teks dan kemaslahatan, yaitu dengan menjadikan teks sebagai standar dalam menilai kemaslahatan, tafsir kemaslahatan atas teks, dan aktualisasi kemaslahatan atas teks. Hal ini dicontohkan pada persoalan hukum potong tangan bagi pencuri yang mempunyai tujuan kemaslahatan yang tinggi, yakni

¹⁶Denny Pramiyadi, “Ijtihad dan Implikasinya dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer: Komparasi Yusuf al-Qardhawi dan Abdullah Ahmed an-Na’im”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

¹⁷Akmal, “Metodologi Ijtihad Perbandingan antara Qiyyas al-Syafi’i dan Ad-Dalil Ibn Hazm”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

mewujudkan ketentraman dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, cukup dengan mengumumkan hukuman potong tangan bagi pencuri, maka akan menimbulkan rasa ketakutan bagi mereka untuk melakukannya.¹⁸

Dari beberapa karya yang penulis temukan, baru ada satu karya yang secara khusus membahas tentang ijihad Rasulullah dari sisi pengklasifikasian bentuk ijihad beliau, yaitu dalam bentuk *qaul*, *fi'il*, dan *iqrār* yang berangkat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Dari pembacaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian 'Abd al-Jalil 'Isā ini lebih bersifat pembuktian terhadap adanya ijihad para nabi, termasuk Rasulullah. Karya ini pada nantinya akan dijadikan rujukan utama penelitian penulis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai di sini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan.¹⁹

2. Sumber Data

¹⁸ Lihat: Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijihad antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial* terj. Ibn Rusydi dan Hayyin Muhdzar (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 31-35.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

Penelitian ini menggunakan dua jenis kepustakaan, yaitu kepustakaan primer dan skunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) *Ijtihad al-Rasūl* karya ‘Abd al-Jaṣīl Ḥasan
- b) Al-Qur’ān al-Karim dan terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.
- c) Kitab-kitab tafsir, terutama tafsir-tafsir hukum, yaitu tafsir al-Qurṭubī karya Syamsu al-Dīn al-Qurṭubī, *Rawāḥ al-Bayān* karya al-Ṣābūnī, dan juga tafsir-tafsir lain sebagai penunjang.
- d) Artikel atau tulisan-tulisan tentang ijtihad Rasulullah, seperti Yusuf al-Qardāwi dalam tulisannya, *Apakah Rasulullah Berijtihad? Apakah Beliau Melakukan Kesalahan dalam Berijtihad?* Dalam buku *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid III* dan Abd al-Mun’im al-Namr dengan tulisannya Ijtihad al-Rasūl dalam buku *Al-Ijtihād*.

Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber-sumber yang membahas tentang ijtihad secara umum, metode penelitian, dan kajian bahasa.

3. Teknik pengumpulan data

Data-data yang dirujuk dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi, yakni dengan melihat berbagai data yang berbentuk dokumen tertulis, baik data primer maupun data sekunder.²⁰

Setelah data-data yang relevan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan verifikasi, yaitu uji keabsahan data untuk menilai keaslian (otentisitas) dan kelayakan (kredibilitas) data-data tersebut dijadikan sebagai rujukan.²¹

4. Teknik pengolahan data

Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta dan disusun dengan analisis. Adapun operasionalisasi metode ini ialah sebagai berikut:

- a. Mengungkap definisi ijtihad Rasulullah sebagaimana yang disebutkan para ulama kemudian mengambil kesimpulan tentang inti definisi ijtihad Rasulullah
- b. Mengumpulkan kasus-kasus ijtihad Rasulullah yang direspon al-Qur'an.²²
- c. Menjelaskan latar belakang masing-masing kasus
- d. Menyebutkan ayat-ayat yang merespon ijtihad Rasulullah dan menjelaskan sekilas secara kebahasaan

²⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997), hlm. 94-95.

²¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 98-99.

²² Pengumpulan kasus-kasus ini berangkat dari definisi ijtihad Rasulullah dan melihat asbab al-wurūd peristiwa dalam hadis.

- e. Menganalisis alasan/pertimbangan al-Qur'an merespon ijihad Rasulullah
- f. Menganalisis posisi Rasulullah dalam ijihad
- g. Menganalisis metode ijihad Rasulullah
- h. Menarik nilai moral dari respon al-Qur'an terhadap ijihad Rasulullah

5. Pendekatan

Untuk memahami permasalahan yang akan dibahas, penulis akan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan ini digunakan untuk melihat peristiwa-peristiwa dan gagasan-gagasan yang timbul pada masa lampau agar ditemukan suatu generalisasi dalam usaha memberikan pernyataan sejarah.²³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya. Kajian penelitian ini akan dikelompokkan menjadi lima bab. **Bab pertama**, berisi latar belakang penelitian untuk mengungkap alasan dasar pentingnya masalah yang sedang dikaji. Kemudian rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan yang mengambarkan isi dari pokok pembahasan, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²³A. Mukti Ali, "Metodologi Ilmu Agama Islam" dalam Taufiq Abdullah dan A.Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 48.

Bab kedua, terdiri dari lima poin. Poin pertama berupa gambaran mengenai ijtihad secara umum sebelum melangkah ke tema pokok. Setelah itu, poin kedua mendefinisikan ijtihad Rasulullah SAW menurut para ulama agar dapat dipahami bagaimana pengertian ijtihad Rasulullah sebelum membahas kasus-kasus ijtihad beliau. Dan yang ketiga adalah pemaparan pendapat para ulama mengenai eksistensi ijtihad Rasulullah SAW. Keempat mengenai hikmah ijtihad Rasulullah, dan poin yang terakhir berupa perbandingan ijtihad Rasulullah dengan para ulama.

Dalam **bab ketiga**, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang kasus-kasus ijtihad Rasulullah dan kemudian memaparkan ayat-ayat yang meresponnya.

Bab keempat adalah inti dari penelitian yang penulis lakukan. Bab ini sebagai laporan penelitian penulis. Pada bab ini, penulis akan memaparkan berbagai keterangan yang ada untuk bisa menjelaskan pertimbangan-pertimbangan al-Qur'an merespon ijtihad Rasulullah. Penulis juga menganalisis posisi Rasulullah dalam berijtihad dan metode ijtihad beliau. Hal ini penting mengingat banyaknya peran beliau dalam kehidupan, sehingga tidak semua hal yang beliau putuskan adalah dalam posisi beliau sebagai seorang utusan. Pada bagian akhir, penulis juga mencoba mengambil pesan/ ideal moral ijtihad Rasulullah dalam konteks kekinian.

Bab kelima, dijadikan penutup yang berisi kesimpulan berupa jawaban akhir dari persoalan-persoalan yang menjadi titik berat kajian sekaligus saran dari pembahasan-pembahasan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Al-Qur'an melarang Rasulullah untuk menyalati jenazah orang yang munafik ('Abdullāh bin Ubay bin Salūl) adalah sebagai wujud tidak pantasnya mereka dihormati dan dimohonkan ampun kepada Allah SWT atas dasar perbuatan-perbuatan mereka yang merugikan Islam.
2. Dalam kasus pengambilan tebusan dari tawanan perang Badar, al-Qur'an menegur keputusan Rasulullah karena hal itu belum tepat. Yang benar adalah boleh mengambil tebusan ketika musuh-musuh Islam itu telah tertumpas dan kekuatan Islam telah terbentuk dengan kokoh.
3. Teguran al-Qur'an atas sikap Rasulullah terhadap Ibnu Ummī Maktūm adalah untuk menunjukkan bahwa pengajaran untuknya, Ibnu Ummi Maktūm, lelaki fakir yang buta, adalah lebih bermanfaat dari pada untuk orang-orang kafir yang sombong dan terus memusuhi Islam.
4. Al-Qur'an merespon ijtihad Rasulullah yang melarang Zaid mencerai Zaenab karena dua alasan, yaitu untuk melarang sistem adopsi yang menghapuskan nasab asli dan menghapus hukum yang melarang menikahi janda anak angkat.
5. Dari pemaparan kasus-kasus ijtihad Rasulullah dan respon al-Qur'an di atas, diambil beberapa nilai/kandungan maslahah, di antaranya larangan

penghapusan nasab asli dalam proses adopsi, bagaimana batasan *Hablun min Allāh wa Hablun min al-Nās*, prinsip persamaan antar makhluk dan ketakwaan yang membedakan mereka di depan Allah, dan konsep jihad *fi sabīlillāh*.

B. Saran

Penelitian yang penulis lakukan baru berkisar pada kajian ayat-ayat al-Qur'ān, untuk itu penulis menyarankan agar persoalan mengenai ijтиhad Rasulullah dikaji kembali secara lebih mendalam untuk mengungkap konsep ijтиhad beliau dilihat dari berbagai macam segi untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai rujukan model ijтиhad kontemporer. Kajian ijтиhad dari hadis-hadis Rasulullah juga penting untuk dikembangkan guna melihat mana hadis-hadis Rasulullah yang berdimensi hukum dan tidak.

Demikianlah penelitian mengenai respon al-Qur'ān terhadap ijтиhad Rasulullah. Penelitian ini tentu saja masih sangat terbatas dan sangat kecil nilainya. Oleh karena itu, penelitian ini menerima berbagai kritik dan saran konstruktif untuk evaluasi dan refleksi yang lebih mendalam khususnya bagi penelitian ini dan umumnya bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat memperkaya wacana keilmuan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alūsī, Syihāb al-Dīn Maḥmud Ibnu ‘Abdillah al-Husaini. *Rūh al-Ma’ani fī Tafsīr al-Qur’ān-‘Azīm wa al-Sab’u al-Maṣānī*. Juz III. T.t.p. T.th.
- Al-Āmidī. *Al-Aḥkām li al-Āmidī*. Juz II. T.t.p.: Mawqi’ Ya’sūb. T.th.
- Engineer, Ashgar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Al-‘Askarī. *Mu’jam al-Furūq al-Lughawiyah li al-‘Askarī*. Juz I. T.t.p. T.t.
- Al-Azdi, Sulaimān bin al-Asy’āt Abū Dāwud al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwud*. T.t.p.: Dār al-Fikri. 1991-1997.
- Al-Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 2001.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’il Abū ‘Abdillāh, *Al-Jāmi’ al-Sahīh al-Mukhtaṣar*. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr. 1991-1997.
- Chalil, Moenawar. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad* Jilid I. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Al-Dahlawī, Waliyullah. *Hujjatullāh al-Bālighah*. Juz I. Cet. I. Beirut: Dar Ihya’ al-Ulum. 1990.
- Al-Dimsyāqī, Abū al-Fida’ Ismā’il bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qursyi. *Tafsīr al-Qurān al-‘Azīm*. Juz I. T.t.p.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi’. 1999.
- _____. *Mukhtashar Tafsir Ibn Kaṣīr*. Terj. Salim B. dan Said B. Surabaya: Bina Ilmu. 1988.
- Al-Gazālī, Abū Ḥamīd Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Mustasyfā min ‘Ilmi al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1971.
- Ghafur, Waryono Abdul. *Tafsir Sosial*. Yogyakarta: Elsaq Press. 2005.
- Guntur, Moh. Romli dan A. Fawaidz Syazili. *Dari Jihad Menuju Ijtihad*. Jakarta: LSIP. 2004.

Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Terj. Ali Audah. Cet. XXXIX. Bogor: Litera Antar Nusa. 2010.

Haq, Hamkan. *Al-Syāthibī: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwāfaqāt*. Jakarta: Erlangga. 2007.

Ḩayyān, Abū Ḥayyān Muḥammad bin Yūsuf bin ‘Alī bin Yūsuf. *Tafsīr al-Bahru al-Muhiṭ*. Juz II. T.t.p. T.th.

Hisyām, Ibnu. *Sīrah Ibni Hisyām*, Bab *Musyawwarah al-Ḥubbāb ‘alā Rasūlillāh*. Juz I. T.t.p. T.th.

Husen, Ibrahim. "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan. 1996.

‘Isā, ‘Abd al-Jalīl. *Ijtihād al-Rasūl*. Kuwait: Dār al-Bayān. 1948.

_____. *Ijtihad Rasulullah*. Terj. Ma'mun Muhammad, dkk. Bandung: Al-Ma'arif. 1980.

Isma’īl, Sya’bān Muḥammad. *Al-Tasyīr’ al-Islāmi Maṣādiruhū wa Aṭwāruhū*. Mesir: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah. 1985.

Al-Jauharī, *al-Sahħāḥ fī al-Lugah*. Juz I. T.t.p.: Mawqi’ al-Warāq. T.th.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH. 2010.

Al-Jazari, Syaikh Abū Bakar Jabir. *Al-Aisar*. Jilid VII. Terj. M. Azhari Hatim dan ‘Abdurrahman Mukti. Jakarta: Darus Sunnah. 2006.

Al-Khālaf, ‘Abd al-Wahhāb. *Al-Ijtihād bi al-Ra’yi*. Mesir: Dār al-Kutub al-‘Arabī. 1950.

Al-Khaṭīb, Muḥammad ‘Ajaj. *Uṣūl al-Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1997.

Manżūr, Ibnu. *Lisān al-‘Arāb*. Juz IV. Mesir: al-Dār al-Miṣriyyah. T.th.

Al-Marāgī, Ahmād Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāgī*. Jilid 22. Mesir: Muṣṭafā al-Babī al-Jaṭī. 1946.

_____. *Tafsīr al-Marāgī*. Terj. Anshori Umar Sitanggal (dkk.). Jilid 10. Cet. I. Semarang: CV Toha Putra. 1989.

- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hamidita Offset. 1997.
- Al-Muafirī, Abū Muḥammad Abd al-Malik bin Hisyām. *Al-Sirah al-Nabawiyah Li Ibn Hisyām*. Terj. Fadhlī Bahri. Jakarta: Darul Falah. 2000.
- Al-Nadwi, Abul Hasan ‘Ali al-Hasani. *Sirah Nabawiyah; Sejarah Lengkap Nabi Muhammad Saw.* Terj. Muhammad Halabi Hamdi (dkk.) Yogyakarta: Mardhiyah Press. 2008.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Husain al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turaṣ al-‘Arabi. 1991-1997.
- Al-Namr, ‘Abd al-Mun‘im. *Al-Ijtihād*. Kairo: al-Hay’ah al-Miṣriyah al-‘Āmmah li al-Kitāb. 1978.
- Al-Nasā’i. Abū ‘Abd al-Rahmān Aḥmad bin Syu’āib. *Sunan al-Nasā’i bi Syarhi al-Suyūṭī wa Ḥāsyiyah al-Sanadī*. Beirut: Dār al-Ma’rifah. 1991-1997.
- Al-Qardāwi, Yusuf. *Sunnah Rasul: Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*. terj. ‘Abd al-Ḥayyī al-Kattanī dan ‘Abduh Zulfidār. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- _____. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid III. terj. As’ād Yasin. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Al-Qurṭubī, Syams al-Dīn. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Juz XVII. T.t.p. T.th.
- Quṭb, Sayyid. *Tafsīr fī Ḥilāl al-Qurān*. Juz VII. T.t.p. T.th.
- Rahmat, Jalaluddin. ”Ijtihad: Sulit dilakukan, tetapi Perlu”, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan. 1996.
- _____. ”Sistem Pengambilan Hukum oleh Aimmatu al-Mazāhib”, dalam *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1993.
- Al-Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut. *Ijtihad antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, terj. Ibn Rusydi dan Hayyin Muhdzar. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Ridha, Muhammad. *Sirah Nabawiyah*. Bandung: IBS, 2010.

- Rohman, Fathur. *Ikhtisar Muṣṭalah al-Hadis*. Bandung: PT. al-Ma’arif, 1974.
- Al-Şabūnī, Muḥammad ‘Alī. *Rawai’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Āḥkām min al-Qurān*. Makkah: T.p, T.th.
- . *Rawai’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Āḥkām min al-Qurān*. Terj. Mu’ammal al-Hamidi (dkk.). Surabaya: Bina Ilmu. 1992.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’ān*. Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihan, Umar. *Kontekstualitas Al-Quran: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’ān*. Jakarta: Penamadani. 2005.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Cet. IX. Semarang: Widya Karya. 2011.
- Supena, Ilyas dan M. Fauzi. *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2002.
- Surin, Bachtiar. *Az-Zikrā: Terjemah dan Tafsir al-Quran dalam Huruf Arab dan Latin*. Cet. IV. Bandung: Angkasa. 1991.
- Syaltut, Mahmud. *Tafsir al-Quranul Karim*. Bandung: CV. Diponegoro. 1990.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh* Jilid I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Syarjaya, Syibli. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Al-Syaibānī, Abū ‘Abdillah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: ‘Ālim al-Kitāb. 1991-1997.
- Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syārī’ah*. Juz IV. Beirut: Dār al-Fikr. T.th.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja’far. *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qurān*. Juz XXII. t.t.p.: Muassasah al-Risālah. 2000.
- Ṭawānā, Mūsā. *Al-Ijtihad: Māzā Ḥajatunā ilaihi fī Hażā al-‘Aṣr*. Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥāfiyah. 1972.
- Al-Turmūzī, Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥāk. *Sunan al-Turmūzī*. T.t.p.1991-1997.

Zahrah, Muḥammad Abu. *Ushul Fiqh*. Cet. XII. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008.

Zakaria, Abū al-Ḥusain Ahmad bin Fāris bin Zakaria. *Maqāyis al-Lughah*. Juz IV.
T.t.p.: Ittihad al-Kitab al-‘Arab. 2002.



SUMBER INTERNET

<http://www.daniexe.co.cc/2009/06/adopsi-dalam-pandangan-islam.html>

www.kemenkumham.go.id/attachments/article/172/uu23_2002.pdf

